



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNON KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;
- b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024; dan
- c. melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
TAHUN 2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua I: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Wakil Ketua II: Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Wakil Ketua III: Rafail Walangitan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VI.	Sekretaris: Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII.	Anggota:	
	1. Roos Diana Iskandar	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.	Sorni Paskah Daeli	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.	Bambang Pristiwanto	Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4.	Margareth Robin Korwa	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Robert P. Sitinjak	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Imran	Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
8.	Judha Nugraha	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri
9.	Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
10.	M. Mudhofir	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama
11.	Roberia	Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.	Yustinus Danang R.	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
13.	Israfulhayat	Koordinator Kelompok Peraturan Transportasi Udara, Multimoda, dan Penunjang pada Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
14.	Rendra Setiawan	Plt. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Yuli Adiratna	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
16.	Waskito Budi Kusumo	Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
17.	Riskiyana Sukandhi Putra	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan
18.	Sundoyo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
19.	Dian Wahyuni	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Iman Santosa	Direktur Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21.	Teguh Arifiyadi	Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
22.	Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
23.	Raden Rara Rita Erawati	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
24.	Mustadin	Kepala Bagian Humas, Hukum, dan Sistem Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
25.	Suharta	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Teguh	Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
27.	Chk. Obet Jufri Manase	Kepala Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia
28.	Rosdiana Marbun	Panit IV Sub Direktorat III pada Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
29.	Achmad Zainal Huda	Direktur Kontra Spionase, Badan Intelijen Negara
30.	Idianto	Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
31.	Sriyana	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
32.	Savetri Lihanara	Koordinator pada Kelompok Substansi Analisis dan Pemeriksaan Sektor Tindak Pidana Lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
33.	Mocharom Ashadi	Plt. Direktur Penempatan NonPemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
34.	Farid Ma'ruf	Plt. Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
35.	Erry Herman	Direktur Hukum, Badan Keamanan Laut
VII.	Sekretariat:	
1.	Hendarmi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
2.	Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Siti Hidayawati	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Yudha Priasuharyo	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	10. Lukita Mardhiah	Analisis Perlindungan Perempuan Subbidang Pelayanan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

